

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

LAPORAN KEUANGAN

BAGIAN ANGGARAN 005.03

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2020

Jl. Sutan Syahrir No. 16

Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 73112

Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21179

e-mail : pnpbun@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Sutan Syahrir No. 16

Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21014

Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 73112

e-mail : pnpbun@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar


Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalan Bun, 10 Juli 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



HUSNI THAMRIN, ST
NIP.197803082009041003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	13
A.1. Dasar Hukum.....	13
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	14
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
A.4. Basis Akuntansi	15
A.5. Dasar Pengukuran	16
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	24
B.2. Belanja.....	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
C.1. Aset Lancar.....	28
C.2. Aset Tetap	29
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	33
C.6. Ekuitas	33
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	34
D.2. Beban Pegawai	34
D.3. Beban Persediaan	34

D.4.	Beban Jasa.....	35
D.5.	Beban Pemeliharaan	35
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	36
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	36
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	37
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	37
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	38
D.11.	Beban Lain-lain.....	39
D.12.	Kegiatan Non Operasional	39
D.13.	Pos Luar Biasa	40
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	41
E.1.	Ekuitas Awal	41
E.2.	Surplus (defisit) LO	41
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan.....	41
E.4.	Koreksi Aset Tetap	41
E.5.	Koreksi atas Beban	42
E.6.	Koreksi atas Pendapatan.....	42
E.7.	Ekuitas Akhir.....	42
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	43
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	43
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	43
	Daftar dan Lampiran	45
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	46
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	48

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Jl. Sutan Syahrir No. 16 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 73112

Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21014 e-mail : pnpbun@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Bun, 10 Juli 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



HUSNI THAMRIN, ST

NIP.197803082009041003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Semester I Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 30 Juni 2020

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 8.018.500 atau mencapai 72,37 % persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.11.080.000

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 45.982.000 atau mencapai 39,39 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.116.735.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 dapat disajikan sebagai berikut.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp.7.479.240, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 7.479.240; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.2.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.2.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 5.479.240

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 8.018.500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 46.552.445 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.38.533.945) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(deficit) sebesar Rp. (102.340) sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp.38.636.285)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 0 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp.38.636.285) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 44.115.525 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp.5.479.240

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2020 DAN 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	30 Juni 2020			30 Juni 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	11.080.000	8.018.500	72,37	6.150.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		11.080.000	8.018.500	72,37	6.150.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	116.735.000	45.982.000	39,39	47.231.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		116.735.000	45.982.000	39,39	47.231.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
NERACA
PER 30 Juni 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	2.000.000	0
Persediaan	C.1. 1.	4.889.240	0
Persediaan Belum deregister	C.1. 2.	590.000	0
Jumlah Aset Lancar		7.479.240	0
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		0	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	2.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.000.000	0
Jumlah Kewajiban		2.000.000	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		5.479.240	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		7.479.240	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN LAPORAN OPERASIONAL PER 30 Juni 2020 DAN 30 Juni 2019 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	8.018.500	6.150.000
Jumlah Pendapatan			6.150.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	9.961.445	7.817.550
Beban Barang dan Jasa	D. 4	30.031.000	46.420.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	6.560.000	22.370.000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		46.552.445	50.263.626
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(38.533.945)	(44.113.626)
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		77.000	19.300
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		179.340	27.480
Defisit Selisih Kurs		(102.340)	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional			(44.121.806)

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(38.636.285)	(44.121.806)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2020 DAN 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Ekuitas Awal	E. 1	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(38.636.285)	(44.121.806)
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	44.115.525	47.458.206
Ekuitas Akhir		5.479.240	3.336.400

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Visi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah : "TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN YANG AGUNG".

Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel Terciptanya peningkatan tertib administrasi perkara;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal baik Internal maupun Eksternal.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga Peradilan berdasarkan Parameter objektif.
7. Terciptanya peningkatan Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif, Efisien.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan semester I tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan semester I tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta *rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima *juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp.8.018.500*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 8.018.500 atau mencapai 72,73 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 11.080.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	3.975.000	4.608.500	115,93
2.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	390.000	220.000	56,41
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	555.000	780.000	140,54
4.	Pendapatan Ongkos Perkara	6.160.000	2.410.000	39,12
Total Pendapatan		11.080.000	8.018.500	72,73

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.868.500 atau 30,38 persen dibandingkan periode yang sama TA 2019. Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya kenaikan pada semua Mata anggaran pendapatandikarenakan ada perubahan kebijakan dengan muncul nya Peraturan Pemerintah baru yaitu PP Nomor 5 Tahun 2019 yang berlaku mulai 29 maret 2019 sebagai pengganti PP Nomor 53 Tahun 2008.

Perbandingan realisasi PNBPN 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	4,608,500	3,321,000	1,287,500	38.76
2.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	220,000	180,000	40,000	22.22
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	780,000	780,000	261,000	50.28
4.	Pendapatan Ongkos Perkara	2,410,000	2,130,000	280,000	13.14
Total Pendapatan		8,018,500	6,150,000	1,868,500	30.38

B.2. Belanja


*Realisasi
Belanja
Negara :
Rp.45.982.000*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 45.982.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 39,39 % dari anggaran senilai Rp. 116.735.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada per 30 Juni 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	116.735.000	45.982.000	39,39
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	116.735.000	45.982.000	39,39
Pengembalian Belanja			0
Total Belanja Netto	116.735.000	45.982.000	39,39

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2019 & 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp.1.249.000 atau sebesar 2,64 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama penurunan tersebut disebabkan karena :

1. Penurunan disebabkan adanya pandemic covid 19 yang berakibat siding diadakan secara online sehingga uang makan tahanan tidak dapat terserap dan adanya pembatasan wilayah kabupaten sukamara sehingga tidak dapat melaksanakan siding zetting plats .

Perbandingan realisasi belanja 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	45.982.000	47.231.000	1.249.000	2,64
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	45.982.000	47.231.000	1.249.000	2,64

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
45.982.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 45.982.000 dan Rp. 47.231.000

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp.1.249.000 atau sebesar 2,64 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama penurunan tersebut disebabkan karena :

1. Penurunan disebabkan adanya pandemic covid 19 yang berakibat sidang diadakan secara online sehingga uang makan tahanan tidak dapat terserap dan adanya pembatasan wilayah kabupaten sukamara sehingga tidak dapat melaksanakan sidang zetting plats

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Beban Persediaan	9.391.000	9.441.000	(50.000)	(0,52)
Belanja barang dan Jasa	30.031.000	33.790.000	(3.790.000)	(11,12)
Belanja Bahan			0	0
Belanja Perjalanan Dinas	6.560.000	4.000.000	2.560.000	64
Total Belanja Brutto	45.982.000	47.231.000	(1.249.000)	(2,64)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	45.982.000	47.231.000	(1.249.000)	(2,64)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 7.479.000

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.479.000 dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	31 Desember TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.000.0000	0
Persediaan	4.889.240	0
Persediaan belum deregister	590.000	0
Total Aset Lancar	7.479.240	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 2.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2020	31 Desember TA 2019
		2.000.000	0
	Jumlah	2.000.000	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp.4.889.240*

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.889.240 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	4.889.240	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Total		0	0

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap:
Rp. 0*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2020	TA 2019	Perubahan
		0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah : Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
Jumlah						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	

Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan

Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp.
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp. [0]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 2.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp. 5.479.2400*

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp. 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2020 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 0 (0,0%) dari nilai per 31 Desember TA 2019. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 2.000.000 , sedangkan per 31 Desember TA 2019 tercatat sebesar Rp. 0

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp : Rp.
8.018.500*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.8.018.500 dan Rp 6.150.000 . Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0		
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	3.975.000	4.608.500	115,93
3.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	390.000	220.000	56,41
4.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	555.000	780.000	140,54
5.	Pendapatan Ongkos Perkara	6.160.000	2.410.000	39,12
Total Pendapatan		11.080.000	8.018.500	72,73

D.2. Beban Pegawai

Tidak ada beban pegawai di laporan yang berakhir 30 Juni 2020

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp.9.961.445*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.961.000 dan Rp. 12.473.626 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	9.961.000	12.473.626	(2,512,181)	(20.14)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	9.961.000	12.473.626	(2,512,181)	(20.14)

D.4. Beban Barang Dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :
Rp30.031.000*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 30.031.000 dan Rp. 33.790.000 Beban Barang / Jasa adalah konsumsi atas Barang / jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang/Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pengiriman surat dinas pos pusat	536,000	370,000	166,000	44.86
Beban Bahan	9,495,000	13,420,000	(3,925,000)	(29.24)
Beban Jasa Konsultan	20,000,000	20,000,000	0	0
Total Beban Jasa	30.031.000	33.790.000	(3.759.000)	(11,12)

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.6.560.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.560.000 dan Rp. 4.000.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	3.160.000	0	3.160.000	100
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	3.400.000	4.000.000	(600.000)	(15,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	6.560.000	4.000.000	2.560.000	64,00

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp.0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan

Rp.0 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan				
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka	0	0	0	0

Pendek

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp.(102.340)

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	77.000	19.300	57.700	298.96

Beban Penyesuaian nilai persediaan	179.340	27,480	151,860	552.62
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	(102.340)	(8,180)	(94,160)	1.151

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp. 0 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : (Rp.38.636.285) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar (38.636.285) dan Rp. (44.121.806) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 penyesuaian nilai aset merupakan penyesuaian dari nilai persediaan.

E.4. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Rp.0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.5. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap : Rp.0 Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.6. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset
Beban : Rp.0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Koreksi atas Beban
per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Beban Jasa	0
Total Koreksi atas beban	0

E.7. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan :
Rp.0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Koreksi atas Pendapatan
per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Total Koreksi atas Pendapatan	0

E.8. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp5.479240.*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut BPK untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat terdapat informasi pendapatan dan belanja akrual yang dapat di sajikan pada Laporan Keuangan ini

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Bagian anggaran 03 Badan Peradilan Umum adalah

1. BRI CABANG PANGKALAN BUN A/C 0282-01-000608-30-7 a.n. BPg 102 PN Pangkalan Bun DIPA 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 0 Persetujuan kembali atas pembukaan rekening Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di keluarkan oleh Kepala KPPN Pangkalan Bun No.S-860/WPG.18/Kp.102/2015 Tanggal. 30-07-2015
2. BRI CABANG PANGKALAN BUN A/C 0282-01-001295-30-1 a.n. RPL 102 PN PANGKALAN BUN Utk PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 89.158.950,00 ,- surat ijin pembukaan rekening dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan No. S9416/MK.5/2015 Tanggal 06 November 2015

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Tidak terdapat pengelolaan uang titipan pihak ke – 3.

F.2.5. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi Ke-1 Untuk POK dan revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana / rencana penerimaan dalam halaman III DIPA Tanggal 12 Februari 2020
2. Revisi Ke-2 Untuk revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana / rencana penerimaan dalam halaman III DIPA Tanggal 07 April 2020

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

- Terdapat ralat SPM yaitu SPM Nomor 00005/GUP.03/2020 tanggal 3 Maret 2020 dengan Nomor SP2D 201021304001288 tanggal 4 Maret 2020, ralat tersebut karena ada kesalahan akun belanja, pada SPM awal tertulis akun 522131 seharusnya 521811.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang perlu di sampaikan dalam laporan ini.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin				
B.	Gedung dan Bangunan				
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
D.	Aset Tetap Lainnya				
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan				
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya				

*B. INFORMASI PENDAPATAN
DAN BELANJA SECARA
AKRUAL*

NIHIL

DRAFT